



Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Ruang lingkup kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berfokus pada penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan transportasi yang **menghubungkan lintas Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi**. Sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren, kewenangan Dishub Provinsi berada di antara Kementerian Perhubungan (Pusat) dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No 12 Tahun 2023.

Secara rinci, ruang lingkup kewenangan **Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau** terbagi ke dalam beberapa sektor utama berikut :

1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, Angkutan Jalan dan Teminal, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan.

2. Bidang Angkutan Perairan

Bidang Angkutan Perairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Badan Usaha dan Angkutan Perairan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat.

3. Bidang Kepelabuhanan

Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi, Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan, Pengelolaan Perairan di Luar Pelabuhan.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah

Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah memiliki tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam hal pengaturan, pengendalian, pengawasan, serta pelayanan jasa kepelabuhanan di wilayah pelabuhan non-komersial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

JUNAIDI, S.E., M.H.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196907191997031001